

**PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA DAN APARATUR DESA
(Studi terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dalam
Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga)**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh

HAVIZ LASMANA

NIM. 120563201146

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2017

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing dari mahasiswa yang di sebut di bawah ini :

Nama : Haviz Lasmana
NIM : 120563201146
Jurusan / Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim Gg. Haji Guru No.8
No. HP / Telp : 082285531321
Email : havizlasmana12@gmail.com
Judul Naskah : PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA DAN APARATUR DESA (Studi terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga)

Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tulisan naskah ilmiah dan untuk dapat di terbitkan.

Tanjungpinang, 23 Agustus 2017

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing


Wahjoe Pangestoeti, S.Sos., M.Si

NIDN. 0713097001


Edison, S.AP., MPA.

NIDN. 1030128601

**PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA DAN APARATUR DESA
(Studi terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dalam
Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten
Lingga)**

HAVIZ LASMANA

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP UMRAH

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kapasitas kepala desa dan Aparatur Desa (studi terhadap penyusunan perencanaan pembangunan desa dalam pengelolaan dana desa panggak laut kecamatan lingga kabupaten lingga). Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa Panggak Laut dilihat dari tiga indikator yaitu, pemahaman, keterampilan dan kemampuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Informan penelitian berjumlah 11 orang dengan 1 orang sebagai key informan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara (berdasarkan pedoman wawancara), observasi dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkat pemahaman, Aparatur Desa Panggak Laut sudah memahamii mengenai penyusunan perencanaan pembangunan desa. Pada indikator keterampilan, Aparatur Desa Panggak Laut sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara terampil. Pada indikator kemampuan, Aparatur Desa Panggak Laut sudah mampu menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan harapan masyarakat dan mampu mengelola dana desa sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kapasitas Aparatur Desa Panggak Laut dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aparatur Desa Panggak Laut sudah dibekali dengan pelatihan dan pedidikan yang menunjang terjadinya peningkatan kapasitas.

Kata Kunci: Kapasitas, Aparatur Desa, Perencanaan pembangunan desa, dana desa

INCREASING VILLAGE HEAD CAPACITY AND VILLAGE APPARATUS
(Study on Village Development Planning in Fund Management of Panggak Laut Village, Lingga Sub-district, Lingga District)

HAVIZ LASMANA

Students of Public Administration, Faculty of Social UMRAH

ABSTRACT

The purpose of this study to find out the capacity of village head and village apparatus (study on the preparation of village development planning in the management of village fund of sea level of Lingga District of Lingga district). Village head and village apparatus capacity Panggak Laut seen based of three indicators that's, understanding, skill and ability. The type of research used descriptive by using approach qualitative informant of research amount 11 people with 1 person as key informant technique data collecting using interview (based of interview), observation and documentation. Furthermore, data analysis conducted qualitative. The results of this study indicate at the level of understanding, Panggak Laut Village Apparatus already understand about the village development plan. In the skills indicator, Panggak Laut Village Apparatus has performed its duties and functions. In indicators of ability, Panggak Laut Village Apparatus has been able to arrange village development plans in accordance with community expectations and able to organize village funds in accordance with the provisions. This indicates an increase in the capacity of Panggak Laut Village Apparatus compared to the previous year. Panggak Laut Village apparatus is equipped with training and education that support capacity building.

Keyword : Capacity, Village Apparatus, Village development planning, Village fund.

A. Latar Belakang

Demi terwujudnya Pembangunan Nasional yang menyeluruh secara pengelolaannya melibatkan segenap aparatur pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sampai ditingkat pemerintahan yang paling terendah yaitu desa. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya.

Tepatlah kiranya jika desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya Pembangunan Nasional yang

menyeluruh. Desa merupakan daerah otonom karena memiliki kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka suara Desa kini akan semakin didengar. Oleh karenanya desa kini tidak boleh lagi menjadi obyek sasaran pembangunan, tetapi harus menjadi subyek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan. Disamping itu, desa juga tidak hanya menjadi lokus pembangunan, tetapi juga sebagai perancang pembangunan yang sesuai dengan potensi kebutuhannya.

Dilihat dari aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah

tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah kapasitas dari aparatur pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan desa, serta memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya juga aspek-aspek lainnya.

Penetapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya No.43 Tahun 2014, menuntut penyiapan dan penguatan kapasitas, baik aparatur pemerintah desa maupun masyarakat. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan unsur-unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dalam tata kelola desa menjadi syarat agar pelaksanaan UU Desa dapat berjalan secara optimal.

Mengingat semakin meningkatnya dana desa setiap tahunnya, tak sedikit kemungkinan bahwa banyak kepala desa dan aparatur desa menyatakan tidak siap akan hal ini.

Dengan jumlah dana yang semakin besar yang berkisaran 1 miliaran rupiah untuk setiap desa, maka akan semakin besar pula tugas yang diembankan kepala desa dan aparatur desa. Dana yang diterima oleh Desa Panggak Laut pada tahun 2014 sejumlah Rp.673.856.732,00, pada tahun 2015 sejumlah Rp.811.883.959,00 dan pada tahun 2016 dana yang diterima sejumlah Rp.1.298.675.325,00. (sumber : RKP Desa Panggak Laut tahun 2014, 2015, dan 2016).

Berdasarkan PERMENDAG-RI No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa :

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mengelola dana dengan jumlah yang besar dibutuhkan pula kemampuan dan pengetahuan yang luas dari aparatur desa mengenai administrasi desa. Terutama dari segi kemampuan penyusunan perencanaan pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, penyusunan perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan pedoman pembangunan desa.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014 pasal 4 menyebutkan bahwa :

1. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Demi terwujudnya pembangunan desa yang efektif dan efisien, tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang. Dengan memperhitungkan segenap potensi yang dimiliki, tim kerja yang profesional dan pola pelaksanaan pembangunan yang tepat. Dibutuhkan sumber daya manusia terutama perangkat desa yang profesional. Dari segi pendidikan, pengetahuan dan keterampilan sesuai tugas yang diemban.
- Peningkatan kapasitas aparatur desa kini menjadi hal yang sangat penting demi memberikan kontribusi signifikan bagi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Desa, untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Termasuk kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan desa. Seperti bidang manajemen pemerintahan desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Peningkatan kapasitas dapat diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan yang pernah diikuti oleh kepala desa dan aparatur desa. Adapun pelatihan yang pernah diikuti oleh Kepala Desa dan Aparatur Desa Panggak Laut

beberapa diantaranya yaitu pelatihan keuangan desa, diklat manajemen pemerintah desa, pelatihan aparatur desa, pelatihan bimtek kearsipan, pelatihan pengembangan ekonomi desa, pelatihan tata cara pemberdayaan badan usaha milik desa dan pengkoprasian desa.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya ialah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang masih rendah akan mempengaruhi kapasitas dari aparat desa dalam melaksanakan tugasnya terutama dibidang administrasi.

Berangkat dari pemikiran tersebut, jika dikaitkan dengan kondisi di lokasi penelitian yang direncanakan penulis tepatnya di Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

Berdasarkan pengamatan awal penulis, menunjukkan bahwa kapasitas Aparatur Desa Panggak Laut dalam pelaksanaan tugas terutama dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kepala desa panggak laut yaitu pada dasarnya memang masih minimnya pemahaman dari beberapa perangkat desa mengenai arah anggaran, prioritas pembangunan, juga minimnya pemahaman mengenai tahapan penyusunan, serta minimnya tingkat pengetahuan dan pendidikan perangkat desa.

Minimnya pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan secara baik dapat mengakibatkan perencanaan pembangunan desa menjadi

tidak optimal. Hal itu terjadi dikarenakan berbagai factor salah satunya dikarenakan factor kemampuan sumber daya aparatur desa. Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian permasalahan yang dijumpai dilapangan. Dalam kontek pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan mampu meningkatkan daya saing desa.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga)”.
Berdasarkan uraian diatas

B. Landasan Teori

1. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah peningkatan kapasitas. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi dan jurnal-jurnal melalui internet.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan ataupun

pendukung dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian Ulama Islami, tahun 2016. Dengan judul Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang). Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Sebagaimana didalam penelitian ini peneliti melihat kapasitas berdasarkan tiga aspek indicator yaitu pemahaman, keterampilan dan kemampuan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Kapasitas Aparatur Desa Tiuh Tohou dalam Tertib Administrasi Desa. Hasil penelitian ini yaitu Aparatur Desa sudah memiliki pemahaman namun belum

memiliki kemauan dalam pengisian buku-buku administrasi desa. Aparatur Desa belum memiliki keterampilan dan ketangkasan dalam tertib administrasi desa disebabkan oleh kurangnya peran dari Kepala Desa Tiuh Tohou dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa terkait penyelenggaraan administrasi desa. Aparatur Desa belum mampu bertanggungjawabkan buku-buku administrasi desa kepada pihak Kecamatan Menggala.

2. Imam Madiyono, tahun 2016. Dengan judul Kapasitas Perangkat Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui

kapasitas Perangkat Desa Teluk Bakau dalam Mengelola Alokasi Dana Desa dan Kapasitas dalam Penggunaan serta pertanggungjawaban alokasi dana desa. Hasil penelitian ini yaitu Perangkat desa teluk bakau dalam mengelola alokasi dana desa, dengan memperhatikan dimensi-dimensi dari pengembangan kapasitas yang diambil mulai dari tingkatan individu, tingkatan organisasi, serta tingkatan system, secara keseluruhan tidak terdapat kendala atau masalah-masalah yang besar sehingga dapat menghambat pengalokasian dana desa tersebut. Adapun indicator terkait dalam penelitian ini peneliti melihat dari tiga indicator yaitu tingkatan

individu, tingkatan organisasi dan tingkatan system.

2. Kapasitas

Menurut Morgan dalam Soeprapto (2010:10), “kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu”. Lebih lanjut Brown dalam Soeprapto (2010:09) mendefinisikan “kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan”.

Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. (<https://media.neliti.com/media/publications/52172-ID-kapasitas-perangkat-desa-dalam-penyeleng.pdf> 5/6/2017 01:06). Selanjutnya Wardianto dalam Madiyono (2016:20) menyatakan bahwa kapasitas organisasi dapat diartikan sebagai potensi-potensi yang memungkinkan sebuah institusi menjadi lebih efektif dalam pelaksanaan program-program kegiatan sehingga tujuan dapat dicapai, baik dilingkungan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Menurut Morgan dalam Soeprapto (2010:10), kapasitas dapat diukur melalui 3 indikator yaitu :

1. Pemahaman
2. Keterampilan

3. Kemampuan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kapasitas merupakan suatu kemampuan, keterampilan dan pemahaman yang dimiliki oleh individu, suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif, efisien, serta berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan. Kapasitas dapat di ukur dengan tiga indikator yaitu pemahaman, keterampilan dan kemampuan.

3. Peningkatan Kapasitas

Setiap orang pasti membutuhkan kapasitas untuk melakukan suatu pekerjaan. Baik itu didalam organisasi maupun secara individual. Untuk menghindari terjadi kesenjangan bagi seorang individu diharapkan selalu adanya

upaya untuk meningkatkan kapasitas. Banyak cara yang dilakukan untuk dapat meningkat kapasitas tersebut. Seperti halnya Sedarmayanti (2010:163) mengatakan bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja yang dimiliki karyawan dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan serta meraih sikap.

Morison (2001:42) melihat capacity building sebagai suatu proses untuk melakukan serangkaian gerakan, perubahan multi-level di dalam individu, kelompok organisasi dan sistem dalam rangka untuk memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat

tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Lebih lanjut Morison (2001:23) menjelaskan bahwa tujuan capacity building adalah pembelajaran yang berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi menghadapi perubahan yang terjadi setiap waktu.

Lebih lanjut Yuniarsih dan suwanto (2009:40) menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia bertujuan agar organisasi tersebut mampu merealisasikan visi mereka dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek.

Sedangkan bagi karyawan, program pengembangan sumber daya manusia dapat berarti suatu proses belajar dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan

prestasi kerja mereka dalam pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri untuk peran dan tanggung jawab yang akan datang.

mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan organisasi.

Selanjutnya Soeprapto dalam Madiyono (2016:21) mengemukakan pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan :

1. Tingkatan individu, contohnya keterampilan-keterampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi.

2. Tingkatan organisasi, contohnya struktur organisasi-organisasi, proses pengambilan keputusan didalam organisasi, prosedur dan mekanisme-

3. Tingkatan system seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu.

Notoatmodjo, (2009:17) mengatakan Konteks pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan inte-lektual dan kepribadian manusia.

Seperti yang dikatakan Siagian (2009:191) suatu program pendidikan dan pelatihan hanya

dapat dikatakan efektif dan efisien apabila terjadi perubahan yang relatif permanen bukan hanya dalam diri peserta pendidikan dan pelatihan, akan tetapi juga dalam diri para pengguna tenaga kerja yang dididik dan dilatih serta perubahan dalam cara kerja organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas adalah suatu kemampuan. Sedangkan pengembangan kapasitas (capacity building) adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta kemampuan baik dalam organisasi, aparatur (sumber daya manusia) dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan-tujuan dari suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.

4. Pemahaman

Beberapa pengertian tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli, salah satunya menurut Winkel dan Mukhtar dalam Islami (2016:27), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Sementara Benjamin S. Bloom dalam Anas Islami (2016:27), mengatakan bahwa pemahaman (Comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan

kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

5. Keterampilan

Rais dan Saembodo dalam Islami (2016:25) mengatakan bahwa Keterampilan atau keahlian (*skill*) adalah merupakan kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki dan dipergunakan dalam menghadapi tugas-tugas yang bersifat teknis atau non-teknis.

Madduk (2010:11) mendefinisikan keterampilan menjadi 3 bagian yaitu :

1. Keterampilan Teknis

Kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, dan peralatan untuk menjalankan tugas spesifik diperoleh melalui pengalaman dan pelatihan.

2. Keterampilan Manusia

Kemampuan dan pertimbangan dalam manajemen sumber daya manusia, termasuk pemahaman mengenai motivasi dan kepemimpinan.

3. Keterampilan Konseptual

Kemampuan memahami kompleksitas keseluruhan organisasi dan posisi unit masing-masing dalam gambaran keseluruhan organisasi.

Menurut Wunggu dan Brotoharsojo (Yuniarni, 2014:37) keterampilan kerja adalah kemahiran pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas, praktis-praktis menggunakan peralatan, manual baku atau administrative tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan merupakan kecakapan atau kemahiran yang dimiliki aparatur untuk melakukan suatu

pekerjaan dan hanya dapat diperoleh melalui praktek, baik latihan maupun melalui pengalaman. Keterampilan juga merupakan hal yang harus dimiliki setiap aparatur karena keterampilan adalah kecakapan, kemampuan, kecekatan seorang aparatur dalam menyelesaikan pekerjaannya maupun tugas yang diberikan kepadanya.

6. Kemampuan

Setiap orang akan mampu melakukan sesuatu pekerjaan atau suatu tindakan apabila memiliki kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan yang baik. Setiap kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang baik itu dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan nonformal. Sebagaimana didalam Sopiah (2008:23) mengatakan bahwa individu yang kompeten memiliki pengetahuan dan

keahlian. Sejak dilahirkan setiap individu dianugrahi Tuhan dengan bakat dan kemampuan. Bakat adalah kecerdasan alami yang bersipat bawaan. Kemampuan adalah kecerdasan Individu yang diperoleh melalui belajar.

Sunyoto dan Burhanudin (2011:10-11) mendefinisikan kemampuan/abilities sebagai kapasitas mental dan fisik untuk melakukan berbagai tugas. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan suatu masalah. Sedangkan kemampuan fisik merupakan kemampuan untuk melakukan tugas yang membutuhkan stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakterteristik serupa. Sementara itu, menurut Kartono (2012:13)

bahwa kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa.

Berdasarkan beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan merupakan keadaan yang dimiliki seseorang sehingga memungkinkan dirinya untuk dapat melakukan sesuatu berdasarkan keahlian dan keterampilannya. Kemampuan seorang aparatur maupun sangat menentukan suatu keberhasilan dari pada sebuah organisasi.

7. Pemerintah Desa

Istianto (2009:25) mendefinisikan konsep pemerintah adalah: merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Selanjutnya Labolo (2011:35) mengungkapkan bahwa tujuan utama

dubentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Wastiono dan Tahir (2006:10) mendefinisikan “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau

yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Lebih lanjutnya Nurcholis (2011:73) menyatakan

penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah

organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas :

1. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal

1 Ayat 2, 3 dan 4 :

- a. Ayat 2 berbunyi Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Perencanaan Pembangunan Desa

Menurut Nugroho dan Dahuri (2012:8) Perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk

- b. Ayat 3 berbunyi Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- c. Ayat 4 berbunyi Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah ke dalam praksis (praktik-praktik yang dilandasi teori) dalam perspektif kepentingan orang banyak atau publik. Lalu Afiffuddin (2010:94) perencanaan yang efektif adalah proses pemikiran yang matang dan bermuara kepada keputusan dan berdasarkan fakta dan bukan kepada emosi atau keinginan belaka. Yang tidak kurang penting untuk mendapat perhatian ialah bahwa perencanaan merupakan proses yang kontinu karena disamping diajukan kemasa depan, juga harus merupakan perwujudan dari kemampuan untuk

menghubungkan pengetahuan dan pengalaman dimasa lalu dengan kenyataan yang dihadapi sekarang yang kesemuanya dipergunakan untuk menentukan arah yang akan ditempuh dalam menghadapi masa depan dengan situasi yang tidak selalu dapat diperhitungkan secara tepat.

Menurut Siagian (2009:4) pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building). Lanjutnya Widjaja

(2010:22) tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari

berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut.

Kunarjo (2002:23-24) pada dasarnya perencanaan pembangunan ini mempunyai beberapa persyaratan sebagai berikut : (1) Perencanaan harus didasari dengan tujuan pembangunan; (2) Perencanaan harus konsistensi dan realistik; (3) Perencanaan harus dibarengi dengan pengawasan yang kontinu; (4) Perencanaan harus mencakup aspek fisik dan pembiayaan; (5) Para perencana harus memahami berbagai perilaku dan hubungan antar variable ekonomi; (6) Perencanaan harus mempunyai koordinasi.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguna Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan

desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Undang-Undang Desa No. 06

Tahun 2014 Pasal 78 :

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

3. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Menteri Dalam

Negeri No.114 tahun 2014 pasal 4 menyebutkan bahwa :

1. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja

Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

9. Tinjauan Tentang Keuangan Desa

Widjaja (2010:3) mengatakan bahwa Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

PERMENDAGRI 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa, pasal 2 ayat 1 dan 2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

C. Pembahasan

Pada dasarnya pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan desa, dari desa tertinggal menjadi desa yang mandiri. Namun itu memerlukan waktu yang lama, untuk itu dibutuhkan kapasitas dari aparatur desa selaku perancang pembangunan desa agar dapat

bekerja secara maksimal untuk mewujudkannya. Diperlukan kerjasama tim yang profesional, pemahaman, keterampilan, serta kemampuan yang baik dalam membuat perencanaan. Maka dengan demikian terdapat tiga dimensi dari pada kapasitas yaitu : pemahaman, keterampilan dan kemampuan.

1. Pemahaman

Pemahaman dapat diartikan sebagai daya tangkap seseorang untuk mengerti ataupun memahami sesuatu setelah dipelajari dan kemudian diingat. Seseorang dikatakan memahami apabila dia mampu menguraikan kembali isi pokok dari suatu bacaan yang dia pahami dan mampu menjelaskan kembali inti dari suatu bacaan yang dia pelajari dengan bahasanya sendiri. Memahami juga dapat

dikatakan mengerti sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

Seorang aparatur desa dikatakan memahami tugas dan fungsinya apabila ia dapat memberikan penjelasan ataupun uraian yang lebih rinci tentang hal yang menjadi tugas dan fungsinya, serta dapat memberikan contoh atau mensinergikan apa yang ia pahami dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aparatur Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga pemahamannya tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa sudah cukup memahami. Karena aparatur desa sudah mampu memberikan uraian pemahamannya tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa. Baik itu dari segi landasan, langkah-

langkah penyusunan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Winkel dan Mukhtar dalam Islami (2016:27) yaitu pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa Aparatur Desa Pangkajene Kepulauan sudah cukup paham.

Pada dasarnya Aparatur Desa Pangkajene Kepulauan sudah dibekali Pemahaman tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa. Secara teknisnya mereka sudah cukup menguasai dan memahami, baik itu dari segi landasan, langkah-langkah dan

standart dari penyusunan perencanaan pembangunan desa. Sesuai dengan kajian format standart penyusunan perencanaan pembangunan desa. Karena pada dasarnya sebelum melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa aparatur desa memang harus memiliki pengetahuan baik itu pengetahuan dasar maupun pengetahuan teknik mengenai penyusunan perencanaan pembangunan desa. Seperti yang dikemukakan Nugroho dan Dahuri (2012:8) bahwa Perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah- kaidah ilmiah ke dalam praksis (praktik-praktik yang dilandasi teori) dalam perspektif kepentingan orang banyak atau publik. Oleh karena yang terlibat didalam tim penyusunan

perencanaan pembangunan desa itu tidak semua terdiri dari perangkat desa, tetapi juga melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa termasuklah ketua RW. Sehingga masih ada sedikit kelemahan terhadap itu. Secara pelaksanaan dan teknisnya mereka sudah memahami. Namun secara aturannya ketua RW ini belum benar-benar memahami. Masih lemahnya pemahaman ketua RW ini dikarenakan faktor pendidikan dan juga minimnya minat baca. Namun dari perangkat desa sendiri sudah cukup menguasai dan memahami.

Pemahaman aparatur desa tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa ini diperoleh melalui pelatihan aparatur desa. Pelatihan tersebut sangat membantu sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh responden. Adanya

pelatihan aparatur desa tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa sangat membantu, sehingga Aparatur Desa Panggak Laut kini sudah tidak canggung lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yuniarsih dan suwanto (2009:40) menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia bertujuan agar organisasi tersebut mampu merealisasikan visi mereka dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kapasitas dari pada Aparatur Desa Panggak Laut mengenai pemahaman dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk dampingan dari pihak pendamping desa tidak adanya bimbingan efektif. Seperti keterangan yang diberikan oleh kepala desa bahwa pendamping desa

hanya datang 2 kali dalam seminggu dan itupun hanya meminta data. Seharusnya pendamping desa itu memberikan bimbingan dan dampingan kepada aparatur desa dalam menjalankan tugasnya.

2. Keterampilan

Keterampilan merupakan kecakapan atau kemahiran yang dimiliki aparatur untuk melakukan suatu pekerjaan dan hanya dapat diperoleh melalui praktek, baik latihan maupun melalui pengalaman. Keterampilan juga merupakan hal yang harus dimiliki setiap aparatur karena keterampilan adalah kecakapan, kemampuan, kecekatan seorang aparatur dalam menyelesaikan pekerjaannya maupun tugas yang diberikan kepadanya.

Keterampilan seseorang aparatur desa dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu :

- 1) Ketelitian dalam menyelesaikan pekerjaan
- 2) Kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan
- 3) Kesesuaian hasil pekerjaan

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Aparatur Desa Panggok Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga keterampilannya dalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa sudah melakukan penyusunan dokumen RPJM dan RKP Desa secara terampil.. Sebagaimana didalam penyusunan perencanaan pembangunan desa itu dengan cara menggali potensi desa, melihat kalender musiman, berdasarkan hasil musyawarah, mengkaji keadaan terkini, melihat dari pada pagu anggaran dan sesuai dengan visi dan misi kepala desa. Seperti apa yang di kaji oleh peneliti berdasarkan

dokumen RPJM dan RKP Desa Panggak Laut bahwa benar seperti apa yang disampaikan oleh responden semuanya sudah termuat didalam dokumen RPJM dan RKP Desa Panggak Laut. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Rais dan Saembodo dalam Islami (2016:25) bahwa Keterampilan atau keahlian (*skill*) adalah merupakan kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki dan dipergunakan dalam menghadapi tugas-tugas yang bersifat teknis atau non-teknis. Lebih lanjut Wunggu dan Brotoharsojo (Yuniarni, 2014:37) yaitu keterampilan kerja adalah kemahiran pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas, praktis-praktis menggunakan peralatan, manual baku atau administrative tertentu.

Aparatur Desa Panggak Laut sudah membuat penyusunan

perencanaan pembangunan desa dengan teliti dan cermat. Hal ini terbukti dari kajian dokumen RPJM Desa yang sudah mereka susun, seperti mana didalamnya sudah termuat daftar masalah dan potensi desa baik itu berdasarkan potret desa, kalender musiman dan bagan kelembagaan. Serta didalamnya termuat bagaimana bentuk tindakan pemecahan masalah desa. Dimana dalam membuat penyusunan perencanaan pembangunan desa mereka benar-benar memperhatikan hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan desa dalam membangun. Sesuai dengan usulan masyarakat serta menyatukan dengan visi dan misi kepala desa. Serta sesuai dengan ranahnya masing-masing. Didalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa juga dijelaskan kegiatan-kegiatan apa yang masuk

kedesa, seperti halnya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Afiffudin (2010:94) yaitu perencanaan yang efektif adalah proses pemikiran yang matang dan bermuara kepada keputusan dan berdasarkan fakta dan bukan kepada emosi atau keinginan belaka. Tetapi didalam pelaksanaannya aparatur desa panggak laut belum dapat menyelesaikan penyusunan perencanaan pembangunan desa secara tepat waktu, karena pemerintah kabupaten lingga yang lambat menetapkan APBD kabupaten. sehingga menjadi kendala bagi pemerintah desa didalam membuat rancangan pembangunan. Seharusnya didalam menyusun dokumen RKPDesa itu harus

berdasarkan pagu indikatif atau pagu anggaran yang masuk kedesa.

Seharusnya dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Lingga harus lebih cepat dalam menyelesaikan tugasnya yaitu menetapkan APBD Daerah. Agar pemerintah desa dapat menerima pagu indikatif anggaran dengan cepat dan tidak menghambat kinerja dari pada aparatur desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Sebab dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa harus menggunakan pagu anggaran yang diturun dari pemerintah daerah dan perintah provinsi. Serta berdasarkan sumber dana lainnya yang masuk kedesa. Hal ini diharapkan agar tidak adanya hambatan pemerintah desa didalam melaksanakan pembangunan desa.

3. Kemampuan

Kemampuan dapat diartikan sebagai keadaan yang dimiliki seseorang sehingga memungkinkan dirinya untuk dapat melakukan sesuatu berdasarkan keahlian dan keterampilannya. Kaitannya dengan penelitian ini ialah kemampuan aparatur merupakan salah satu faktor penunjang kemampuan Pemerintah Desa Panggak Laut untuk dapat meningkatkan kinerja aparaturnya dalam masalah administrasi desa terutama dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan desa. Karena setiap organisasi membutuhkan pengelola dan pengelola tersebut tidak lain adalah aparatur yang terdapat didalamnya.

Kemampuan aparatur desa dalam penelitian ini dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu :

1. Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan
2. Mampu memberikan pertanggungjawaban kepada atasan
3. Paham dan terampil dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan

Dari dapat diketahui bahwa Aparatur Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga kemampuannya dalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa sudah bisa dikatakan mampu. Karena dari apa yang disampaikan responden secara teknisnya Aparatur Desa Panggak Laut memang sudah mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Desa Panggak Laut. Sebagaimana diketahui didalam dokumen RPJM dan RKPDesa memang sudah

termuat semua usulan dan harapan dari pada masyarakat Desa Panggak Laut. Dokumen yang dibuatpun sudah sesuai dengan standart penyusunan. Hal ini sejalan dengan dengan yang dikatakan Sunyoto dan Burhanudin (2011:10-11) yang mendefinisikan kemampuan / *abilities* sebagai kapasitas mental dan fisik untuk melakukan berbagai tugas. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan suatu masalah. Sedangkan kemampuan fisik merupakan kemampuan untuk melakukan tugas yang membutuhkan keterampilan, kekuatan, dan karakterteristik serupa.

Aparatur Desa Panggak Laut bisa dikatakan mampu dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan desa. Karena dari rancangan yang dibuat sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat desa. Aparatur desa panggak laut sudah mampu mengoprasikan aplikasi yang diberikan oleh BPMD. Berdasarkan rancangan yang dibuat, dalam realisasinya sudah dapat dinikmati oleh masyarakat Desa Panggak Laut. Banyak hal yang dapat dirasakan masyarakat beberapa diantaranya yaitu air bersih, jalan lingkungan yang bagus, tambatan perahu nelayan, fasilitas olah raga dan juga usaha milik desa seperti rumah jahit. Dimana dulunya Desa Panggak Laut kesulitan untuk mendapatkan air bersih kini Desa Panggak Laut sudah memiliki tampungan air sendiri. Seperti yang

dikemukakan Widjaja (2010:22) “tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut”. Tetapi dalam pelaksanaannya memang masih ada sedikit kelemahan, seperti mana didalam pelaksanaannya masih ada sedikit kekurangan. Masih ada terdapat perselisihan dana dalam perhitungannya itu terjadi pada tahun 2015, kekurangan ini terjadi karena faktor kenaikan harga material yang diluar dari pada dugaan dan juga karena kesalahan perhitungan dari pada tukang. Hal ini terjadi disaat Aparatur Desa Panggak Laut belum mendapatkan pelatihan tentang bagaimana membuat rancangan pembangunan

dan pengelolaan dana desa dengan benar. Namun pada tahun 2016 terdapat peningkatan dalam hal itu, sudah tidak lagi terdapat kekurangan dalam perhitungannya. Namun memang ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan itu dikarenakan terlambatnya dana yang diterima oleh pemerintah desa. Sehingga pembangunan itu dimasukkan keRKP tahun 2017.

Aparatur Desa Panggak Laut sudah mampu mengelola dana desa dengan benar dan jelas kemana arah pembangunannya. Pembangunan yang dirancang tersusun secara terperinci sesuai dengan sumber dana pembangunan. Hal ini dikaji peneliti berdasarkan dokumen RKP desa yang telah disusun oleh Aparatur Desa Panggak Laut. Untuk kedepannya diharapkan aparatur desa lebih teliti dalam

pelaksanaannya agar tidak terjadi kesalahan seperti kekurangan dana misalnya. Perkuat terus kerja sama tim agar yang belum mengerti menjadi terlatih dan terbantu. Sehingga selalu terjadi peningkatan yang menciptakan suatu perubahan dan dapat membuat Desa Panggak Laut menjadi desa yang lebih maju dan berkembang serta menjadi desa yang lebih mandiri kedepannya. Pemerintah kabupaten diharapkan agar selalu memantau perkembangan desa dan selalu beri bimbingan sampai dengan desa itu benar-benar benar bisa dikatakan mandiri. Karena pada dasarnya perencanaan pembangunan ini mempunyai beberapa persyaratan sebagai berikut : (1) Perencanaan harus didasari dengan tujuan pembangunan; (2) Perencanaan harus konsistensi dan realistis; (3)

Perencanaan harus dibarengi dengan pengawasan yang kontinu; (4) Perencanaan harus mencakup aspek fisik dan pembiayaan; (5) Para perencana harus memahami berbagai perilaku dan hubungan antar variable ekonomi; (6) Perencanaan harus mempunyai koordinasi. Kurnarjo (2002:23-24).

D. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan sebelumnya maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemahaman

Aparatur Desa Panggak Laut memang sudah memiliki Pemahaman tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa. Secara teknisnya mereka sudah cukup menguasai dan memahami, baik itu dari segi landasan, langkah-

langkah dan standart dari penyusunan perencanaan pembangunan desa. Sesuai dengan kajian format standart penyusunan perencanaan pembangunan desa. Oleh karena yang terlibat didalam tim penyusunan perencanaan pembangunan desa itu tidak semua terdiri dari perangkat desa, tetapi juga melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada didesa termasuklah ketua RW. Sehingga masih ada sedikit kelemahan terhadap itu. Secara pelaksanaan dan teknisnya mereka sudah memahami. Namun secara aturannya ketua RW ini belum benar-benar memahami. Masih lemahnya pemahaman ketua RW ini dikarenakan faktor pendidikan dan juga minimnya minat baca. Namun dari perangkat desa sendiri sudah cukup menguasai dan memahami.

Pemahaman aparatur desa tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa ini diperoleh melalui pelatihan aparatur desa. Pelatihan tersebut sangat membantu dan menciptakan perubahan kinerja dari pada aparatur desa. Adanya pelatihan aparatur desa tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa sangat membantu, sehingga Aparatur Desa Panggak Laut kini sudah tidak canggung lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk dampingan dari pihak pendamping desa belum adanya bimbingan secara maksimal, bahkan perangkat desa lebih paham dibandingkan pendamping desa.

2. Keterampilan

Aparatur Desa Panggak Laut sudah membuat perencanaan pembangunan desa dengan teliti dan

cermat. Dimana dalam membuat penyusunan perencanaan pembangunan desa mereka benar-benar memperhatikan hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan desa dalam membangun. Sesuai dengan usulan masyarakat serta menyatukan dengan visi dan misi kepala desa. Serta sesuai dengan ranahnya masing-masing. Berdasarkan kajian peneliti didalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa juga dijelaskan kegiatan-kegiatan apa yang masuk kedesa, seperti halnya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Jadi boleh dikatakan Aparatur Desa Panggak Laut sudah cukup terampil dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu lambatnya pagu indikatif yang diterima oleh pemerintah desa. Sehingga

perencanaan pembangunan itu tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Seperti mana yang diamanatkan oleh PERMENDAGRI 114 tahun 2014.

3. Kemampuan

Aparatur Desa Panggak Laut bisa dikatakan mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan desa. Karena dari rancangan yang dibuat sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Aparatur desa panggak laut sudah mampu mengoprasikan aplikasi yang diberikan oleh BPMD. Berdasarkan rancangan yang dibuat, dalam realisasinya sudah dapat dinikmati oleh masyarakat Desa Panggak Laut. Banyak hal yang dapat dirasakan masyarakat beberapa diantaranya yaitu air bersih, jalan lingkungan yang bagus, tambatan perahu nelayan, fasilitas

olah raga dan juga usaha milik desa seperti rumah jahit. Tetapi secara pelaksanaannya memang masih ada sedikit kelemahan, seperti mana didalam pelaksanaannya masih ada sedikit kekurangan. Masih ada terdapat perselisihan dana dalam perhitungannya itu terjadi pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 terdapat peningkatan dalam hal itu, sudah tidak lagi terdapat kekurangan dalam perhitungannya. Tetapi ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan itu dikarenakan terlambatnya dana yang diterima oleh pemerintah desa. Sehingga pembangunan itu dimasukkan keRKP tahun 2017.

E. Saran

1. Pemahaman

- Dibekali dengan pemahaman yang luas sebelum melakukan suatu tugas atau pekerjaan,

misalnya dengan membuat pelatihan secara berkala atau berkelanjutan yang ditujukan kepada aparatur desa tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa. Pastinya aparatur desa akan lebih mudah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Serta menambah pengetahuan aparatur desa.

- Kepala Desa Panggak Laut selaku pembina hendaklah memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada aparatur desa, tentang hal yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan pembangunan

desa. Misalnya dengan selalu memberikan penyampaian kepada aparatur desa dan lembaga yang terkait tentang hal yang berkaitan dengan tugas

dan fungsinya didalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa. Alangkah baiknya jika aparaturnya desa atau lembaga desa

yang belum memahami dapat dibekali dengan buku-buku yang terkait dengan penyusunan perencanaan pembangunan desa.

- Penanaman sikap bahwa perencanaan pembangunan desa itu penting bagi desa dalam akses program pembangunan baik pemerintah atau swasta dan bukan dipahami semata-mata sebagai dokumen normative.

2. Keterampilan

- Pemerintah daerah harus selalu memberikan pendampingan teknis pada proses penyusunan baik itu melalui pelatihan pada

tim penyusun maupun melalui tenaga pendamping desa. Hal ini diharapkan dapat membuat tim penyusun menjadi lebih terlatih dan terampil.

- Menyusun perencanaan pembangunan desa selalu memperhatikan standarisasi penyusunan serta format-format isian dokumen sesuai dengan ketentuan.

- Selalu perhatikan bahwa perencanaan harus terintegratif antara perencanaan desa dan kabupaten.

- Pemerintah daerah harus perbaiki kesalahan kinerja, salah satunya yaitu dalam

penetapan APBD Daerah yang menghambat kinerja dari pada pemerintah desa dalam melakukan penyusunan

perencanaan pembangunan desa.

dalam membangun desa agar Desa Panggak Laut dapat menjadi desa yang mandiri dan menjadi panutan bagi desa lain.

3. Kemampuan

- Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan manajemen, terutama dalam aspek kognisi, pengelolaan keuangan desa dan kepemimpinan yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan peyusunan perencanaan pembangunan desa.
- Aparatur desa harus selalu melatih diri mengenai komputerisasi.
- Aparatur desa harus selalu memiliki inovasi dan kreatifitas



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Afiffudin. 2010. *Pengantar Administrai Pembangunan Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung : Alfabeta.
- Istianto, Bambang. 2009. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kartono, Kartini. 2012. *Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan. Abnormal Itu?* – Ed. 1, Cet, 18 -. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Labolo, Dr. Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Maddux, Robert B. 2010. *Pendelegasian : Keterampilan untuk Mencapai Hasil*. Jakarta Barat : Permata Puri Media.
- Morison, Keith Thomas. (2001) “*Measuring Statistical Capacity Building: A Logic Framework Approach*”, Diakses Pada tanggal 12 maret 2017 dari <http://statisticsdepartement> , Pdf.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rokmin. 2012. *Pembangunan Wilayah : Perspektif ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES.
- Sedarmayanti. 2010. *Manajemen Sumberdaya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung : Refika Aditama.
- Siagian, P. Sondang. 2009. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Soeprapto, Riyadi. 2010. *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, Word bank
- Sopiah. 2008. *Prilaku Organisasional*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Sunyoto, Danang dan Buhanudin. 2011. *Prilaku Organisasional*. Yogyakarta : CAPS.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi : metode R & D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Yuniarsih, Tjutju dan Suwatno. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta.
- Wasistiono, Sadu, Irwan Tahir, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung : CV. Fokusmedia.
- .Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

JURNAL :

Islami, Ulma. 2016. “KAPASITAS APARATUR DESA DALAM TERTIB ADMINISTRASI DESA (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang). Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

Madiyono, Imam.2016. “KAPASITAS PERANGKAT DESA TELUK BAKAU KECAMATAN GUNUNG KIJANG DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA”.

Yuniarni.2014. “PENILAIAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA RESUN KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA.

PERATURAN-PERATURAN :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

INTERNET :

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kapasitas> 5/6/2017)

<https://media.neliti.com/media/publications/52172-ID-kapasitas-perangkat-desa-dalam-penyeleng.pdf> 5/6/2017 01: 06).